



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**

**Nomor :503/0028/SIPA/DPM-PPTSP/2019**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044) dan Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

**ORY RANDAL BRENANTA BARUS, S.Farm,Apt**

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 02 Maret 1993  
Alamat : Komplek RSU Kabanjahe, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
  
Nomor STRA : 19930302/STRA-UNJANI/2017/114961  
STRA Berlaku Sampai : 02 Maret 2022  
Untuk Praktik Sebagai : Apoteker (I)  
Alamat Praktik : RSU KABANJAHE Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
Masa Berlaku SIPA : 02 Maret 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 16 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
  3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
  4. Bupati Karo sebagai Laporan;
  5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
  6. Organisasi Profesi;
  7. Pertinggal.
- 

**ALMINA BANGUN, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600214 198811 2 002**